



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website: dpmtsp.surakarta.go.id Email: dpmtsp.surakarta@gmail.com
SURAKARTA
57113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0026 / J-06 / SK-PNF / VIII / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 2) .

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : DIAN ANITA
 - b. Alamat Pemegang Izin : Pucang Sawit RT 005 RW 001
Kelurahan Pucangsawit
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : KB ISLAMIC KIDS SCHOOL AL FATH
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Pucang Sawit RT 002 RW 01
Kelurahan Pucangsawit
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
 - e. Nama Yayasan : YAYASAN AL FATH PEDULI UMAT

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020763.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FATH PEDULI UMAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU ANALISTA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris WAHYU ANALISTA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATH PEDULI UMAT tanggal 03 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020110333100224 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATH PEDULI UMAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL FATH PEDULI UMAT
berkedudukan di KOTA SURABAYA sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris WAHYU ANALISTA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 04 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027180.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 November 2020